



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 73/Pid.B/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Sriyanto Bin Ripto Widodo;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 17 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk.Watukelir Rt/Rw. 03/05 DS. Jatingarang Kec. Weru Kab. Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 73/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SRIYANTO bin RIPTO WIDODO tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa DWI SRIYANTO bin RIPTO WIDODO dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DWI SRIYANTO bin RIPTO WIDODO bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI SRIYANTO bin RIPTO WIDODO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) bungkus petasan bertuliskan "COLOR SMOKE ORIGINAL" berisikan 18 (delapan belas) batang petasan;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa DWI SRIYANTO bin RIPTO WIDODO pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 16.300 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dukuh Watukelir RT 003 RW 005 Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang mengadili telah melakukan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa yang sedang duduk di teras rumah mendengar suara letusan kembang api yang dinyalakan oleh Saksi Korban DANI ARIF TIRTANA, kemudian Terdakwa menegur Saksi Korban dengan berkata “Mas, nek ngunekke mercon neng lapangan, ojo neng kene, matamu ngerti ora, nek bapakku lagi loro” (Mas, kalau menyalakan kembang api di lapangan, jangan disini, kamu tahu tidak kalau bapak saya lagi sakit) kemudian dijawab oleh Saksi Korban “kulo mboten ngertos mas, tulisane kembang api hanya asap” (saya tidak tahu mas, tulisan kembang api nya hanya asap saja). Selanjutnya Terdakwa yang emosi mendatangi Saksi Korban sambil membawa batu kerikil kemudian merangkul Saksi Korban dari belakang dan tangan kanan Terdakwa yang membawa batu kerikil tersebut diukekkan ke mata kanan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa berjalan kembali namun didekati oleh Saksi Korban yang menunjukkan bungkus kemasan kembang api yang bertuliskan “color smoke”, hal tersebut membuat Terdakwa semakin emosi dan memukul Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal ke arah hidung Saksi Korban dan menyebabkan keluar darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami patah tulang hidung sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 1327/VER/RSNS/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aning Hana Faniya dokter pada Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo. Luka yang dialami Saksi Korban telah dilakukan Tindakan operasi di RSUD Ir. SOEKARNO Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 18 Mei 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa DWI SRIYANTO bin RIPTO WIDODO pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 16.300 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dukuh Watukelir RT 003 RW 005 Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang mengadili telah melakukan ***penganiayaan***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa yang sedang duduk di teras rumah mendengar suara letusan kembang api yang dinyalakan oleh Saksi Korban DANI ARIF TIRTANA, kemudian Terdakwa menegur Saksi Korban dengan berkata “Mas, nek ngunekke mercon neng lapangan, ojo neng kene, matamu ngerti ora, nek bapakku lagi loro” (Mas, kalau menyalakan kembang api di lapangan, jangan disini, kamu tahu tidak kalau bapak saya lagi sakit) kemudian dijawab oleh Saksi Korban “kulo mboten ngertos mas, tulisane kembang api hanya asap” (saya tidak tahu mas, tulisan kembang api nya hanya asap saja). Selanjutnya Terdakwa yang emosi mendatangi Saksi Korban sambil membawa batu kerikil kemudian merangkul Saksi Korban dari belakang dan tangan kanan Terdakwa yang membawa batu kerikil tersebut diukekkan ke mata kanan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa berjalan kembali namun didekati oleh Saksi Korban yang menunjukkan bungkus kemasan kembang api yang bertuliskan “color smoke”, hal tersebut membuat Terdakwa semakin emosi dan memukul Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal ke arah hidung Saksi Korban dan menyebabkan keluar darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami patah tulang hidung sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 1327/VER/RSNS/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aning Hana Faniya dokter pada Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dani Arif Tirtana bin Hariyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi dimana rumah Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 16.30 WIB di depan rumah Saksi di Dk. Watukelir RT 03 RW 05 Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, Saksi menyalakan kembang api yang bertuliskan “color smoke”;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dinyalakan, kembang api tersebut berwujud asap kemudian diikuti letusan sebanyak dua kali yang terdengar oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menegur Saksi dengan berkata “Mas, nek ngunekke mercon neng lapangan, ojo neng kene, matamu ngerti ora, nek bapakku lagi loro” (Mas, kalau menyalakan kembang api di lapangan, jangan disini, kamu tahu tidak kalau bapak saya lagi sakit) kemudian dijawab oleh Saksi “kulo mboten ngertos mas, tulisane kembang api hanya asap” (saya tidak tahu mas, tulisan kembang api nya hanya asap saja);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang emosi mendatangi Saksi sambil membawa batu kerikil kemudian merangkul Saksi Korban dari belakang dan tangan kanan Terdakwa yang membawa batu kerikil tersebut dikecekkan ke mata kanan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kembali kerumahnya namun didekati oleh Saksi yang menunjukkan bungkus kemasan kembang api yang bertuliskan “color smoke”, kemudian Terdakwa semakin emosi dan memukul Saksi dengan tangan kanan terkepal ke arah hidung Saksi sebanyak satu kali dan menyebabkan keluar darah;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi mengalami luka patah tulang hidung dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan operasi untuk mengobati luka patah tulang hidung di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo dan sekarang ini luka patah hidung tersebut sudah sembuh seperti semula;
- Bahwa Saksi tidak mengalami gangguan dalam melakukan pekerjaan setelah sembuh dari luka patah tulang tersebut;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh Terdakwa kepada pihak Saksi namun tidak menemui kesepakatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Yongki Apriliana Bin Alm Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dilokasi kejadian saat terjadinya pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dani Arif Tirtana pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 16.30 WIB di Dk. Watukelir RT 03 RW 05 Desa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa pada saat itu Saksi yang bekerja sebagai tukang parkir sedang berjaga, tiba-tiba mendengar suara letusan kembang api yang dinyalakan oleh saksi Dani Arif Tirtana diseberang jalan tempat saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menegur Saksi Dani Arif Tirtana dengan berkata "Mas, nek ngunekke mercon neng lapangan, ojo neng kene" (Mas, kalau menyalakan kembang api di lapangan, jangan disini) kemudian dijawab oleh Saksi Dani Arif Tirtana "kulo mboten ngertos mas, tulisane kembang api hanya asap" (saya tidak tahu mas, tulisan kembang api nya hanya asap saja);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang emosi mendatangi Saksi Dani Arif Tirtana sambil membawa batu kerikil kemudian merangkul Saksi Dani Arif Tirtana dari belakang dan dan tangan kanan Terdakwa yang membawa batu kerikil tersebut dikucekkan ke mata kanan Saksi Dani Arif Tirtana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kembali kerumahnya namun didekati oleh Saksi yang menunjukkan bungkus kemasan kembang api yang bertuliskan "color smoke", kemudian Terdakwa semakin emosi dan memukul Saksi dengan tangan kanan terkepal ke arah hidung Saksi Dani Arif Tirtana sebanyak satu kali dan menyebabkan keluar darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Yudha Taufik Qurrochman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada diseberang jalan tempat kejadian pada saat terjadi kejadian pemukulan Terdakwa terhadap Saksi Dani Arif Tirtana pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 16.30 WIB di Dk. Watukelir RT 03 RW 05 Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berjualan sosis diseberang jalan lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa mengucek-ucek pipi dari Saksi Dani Arif Tirtana dengan tangan kanannya, namun Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Dani Arif Tirtana hanya saja Saksi melihat Saksi Dani Arif Tirtana memegang hidungnya yang berdarah sambil berjalan pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Sukadi bin Ratno Miharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berjualan bakso menggunakan sepeda motor keliling dan saat kejadian, saksi sedang mangkal di seberang tempat keributan antara Terdakwa dengan saksi Dani Arif Tirtana;
- Bahwa kejadian ribut antara Terdakwa dengan Saksi Dani Arif Tirtana adalah pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 16.30 WIB di Dk. Watukelir RT 03 RW 05 Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi melihat saksi Dani Arif Tirtana menyalakan petasan dan mengeluarkan bunyi ledakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah bunyi petasan, Terdakwa datang mendekati saksi Dani Arif Tirtana dan menegur saksi Dani Arif Tirtana agar tidak membunyikan petasan karena bapak dari Terdakwa dalam kondisi sakit dan sedang beristirahat dirumah;
- Bahwa setelah itu terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan saksi Dani Arif Tirtana;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya namun kembali didatangi saksi Dani Arif Tirtana, kemudian saksi Dani Arif Tirtana dipukul Terdakwa mengenai hidung saksi Dani Arif Tirtana;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa berusaha meminta maaf dan memberikan ganti rugi, namun karena nilainya tidak sesuai dengan permintaan dari keluarga saksi Dani Arif Tirtana, maka ganti rugi tersebut ditolak oleh keluarga saksi Dani Arif Tirtana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya yang berada di dukuh Watukelir RT 003 RW 005 Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo ketika mendengar suara letusan kembang api yang dinyalakan oleh Saksi Dani Arif Tirtana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menegur Saksi Dani Arif Tirtana dengan berkata “Mas, nek ngunekke mercon neng lapangan, ojo neng kene, matamu ngerti ora, nek bapakku lagi loro” (Mas, kalau menyalakan kembang api di lapangan, jangan disini, kamu tahu tidak kalau bapak saya lagi sakit) kemudian dijawab oleh Saksi Dani Arif Tirtana “kulo mboten ngertos mas, tulisane kembang api hanya asap” (saya tidak tahu mas, tulisan kembang api nya hanya asap saja);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang emosi mendatangi Saksi Dani Arif Tirtana sambil membawa batu kerikil kemudian merangkul Saksi Dani Arif Tirtana dari belakang dan tangan kanan Terdakwa yang membawa batu kerikil tersebut dikecekkan ke pelipis kanan Saksi Dani Arif Tirtana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kembali ke rumah Terdakwa, namun didekati embali oleh Saksi Dani Arif Tirtana yang menunjukkan bungkus kemasan kembang api yang bertuliskan “color smoke”, hal tersebut membuat Terdakwa semakin emosi dan memukul Saksi Dani Arif Tirtana dengan tangan kanan terkepal ke arah hidung Saksi Dani Arif Tirtana dan menyebabkan keluar darah;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh Terdakwa kepada pihak Saksi namun tidak menemui kesepakatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus petasan bertuliskan “COLOR SMOKE ORIGINAL” berisikan 18 (delapan belas) batang petasan;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 1327/VER/RSNS/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aning Hana Faniya dokter pada Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada pemeriksaan luka, hidung tampak bengkok ke kanan, terdapat nyeri tekan, teraba gemertak tulang dan terdapat bekas darah pada lubang hidung sebelah kanan, dari hasil pembacaan gambar radiologi kepala oleh dokter spesialis radiologi, terdapat fraktur os nasal atau patah tulang hidung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya yang berada di dukuh Watukelir RT 003 RW 005 Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo ketika mendengar suara letusan kembang api yang dinyalakan oleh Saksi Dani Arif Tirtana;
- Bahwa kemudian Terdakwa menegur Saksi Dani Arif Tirtana dengan berkata "Mas, nek ngunekke mercon neng lapangan, ojo neng kene, matamu ngerti ora, nek bapakku lagi loro" (Mas, kalau menyalakan kembang api di lapangan, jangan disini, kamu tahu tidak kalau bapak saya lagi sakit) kemudian dijawab oleh Saksi Dani Arif Tirtana "kulo mboten ngertos mas, tulisane kembang api hanya asap" (saya tidak tahu mas, tulisan kembang api nya hanya asap saja);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang emosi mendatangi Saksi Dani Arif Tirtana sambil membawa batu kerikil kemudian merangkul Saksi Dani Arif Tirtana dari belakang dan tangan kanan Terdakwa yang membawa batu kerikil tersebut dikecekkan ke pelipis kanan Saksi Dani Arif Tirtana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kembali ke rumah Terdakwa, namun didekati embali oleh Saksi Dani Arif Tirtana yang menunjukkan bungkus kemasan kembang api yang bertuliskan "color smoke", hal tersebut membuat Terdakwa semakin emosi dan memukul Saksi Dani Arif Tirtana dengan tangan kanan terkepal ke arah hidung Saksi Dani Arif Tirtana dan menyebabkan keluar darah;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh Terdakwa kepada pihak Saksi namun tidak menemui kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa yang bernama Dwi Sriyanto Bin Ripto Widodo dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Ad 2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 245 adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya yang berada di dukuh Watukelir RT 003 RW 005 Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo ketika mendengar suara letusan kembang api yang dinyalakan oleh Saksi Dani Arif Tirtana;
- Bahwa kemudian Terdakwa menegur Saksi Dani Arif Tirtana dengan berkata "Mas, nek ngunekke mercon neng lapangan, ojo neng kene, matamu ngerti ora, nek bapakku lagi loro" (Mas, kalau menyalakan kembang api di

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, jangan disini, kamu tahu tidak kalau bapak saya lagi sakit) kemudian dijawab oleh Saksi Dani Arif Tirtana "*kulo mboten ngertos mas, tulisane kembang api hanya asap*" (saya tidak tahu mas, tulisan kembang api nya hanya asap saja);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang emosi mendatangi Saksi Dani Arif Tirtana sambil membawa batu kerikil kemudian merangkul Saksi Dani Arif Tirtana dari belakang dan dengan tangan kanan Terdakwa yang membawa batu kerikil tersebut dikucekkan ke pelipis kanan Saksi Dani Arif Tirtana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kembali ke rumah Terdakwa, namun didekati embali oleh Saksi Dani Arif Tirtana yang menunjukkan bungkus kemasan kembang api yang bertuliskan "*color smoke*", hal tersebut membuat Terdakwa semakin emosi dan memukul Saksi Dani Arif Tirtana dengan tangan kanan terkepal ke arah hidung Saksi Dani Arif Tirtana dan menyebabkan keluar darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah memukul saksi Dani Arif Tirtana dengan menggunakan tangan kanan sehingga menyebabkan hidung saksi Dani Arif Tirtana berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1327/VER/RSNS/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aning Hana Faniya dokter pada Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada pemeriksaan luka, hidung tampak bengkok ke kanan, terdapat nyeri tekan, teraba gemertak tulang dan terdapat bekas darah pada lubang hidung sebelah kanan, dari hasil pembacaan gambar radiologi kepala oleh dokter spesialis radiologi, terdapat fraktur os nasal atau patah tulang hidung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dengan sengaja memukul saksi Dani Arif Tirtana hingga menyebabkan saksi Dani Arif Tirtana mengalami sakit berupa patah tulang hidung, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHPidana memiliki kriteria sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- Kehilangan salah satu panca indera
- Mendapat cacat berat
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- Gugur atau mitnya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1327/VER/RSNS/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aning Hana Faniya dokter pada Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada pemeriksaan luka, hidung tampak bengkok ke kanan, terdapat nyeri tekan, teraba gemetak tulang dan terdapat bekas darah pada lubang hidung sebelah kanan, dari hasil pembacaan gambar radiologi kepala oleh dokter spesialis radiologi, terdapat fraktur os nasal atau patah tulang hidung;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi Dani Arif Tirtana telah dilakukan perawatan dan telah sembuh seperti sedia kala sehingga luka yang dialami oleh saksi Dani Arif Tirtana tidak termasuk dalam salah satu luka sebagaimana diterangkan dalam pasal 90 KUHP sehingga bukan merupakan luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena luka yang dialami oleh saksi Dani Arif Tirtana bukan luka berat maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair Pasal 351 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam pembuktian dakwaan primair diatas terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi, maka terhadap pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut diatas, dan karenanya terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Ad 2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam pembuktian dakwaan primair diatas terhadap unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi, maka terhadap pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut diatas, dan karenanya terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus petasan bertuliskan "COLOR SMOKE ORIGINAL" berisikan 18 (delapan belas) batang petasan;

Yang disita dari saksi Dani Arif Tirtana namun merupakan bahan berbahaya karena dapat meledak maka harus dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan korban sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Sriyanto Bin Ripto Widodo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Dwi Sriyanto Bin Ripto Widodo oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Dwi Sriyanto Bin Ripto Widodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus petasan bertuliskan “COLOR SMOKE ORIGINAL” berisikan 18 (delapan belas) batang petasan;dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sri Nuryani, S.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angga Andika Liyadita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Ahmad Rizki Ferdian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sri Nuryani, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

TTD

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Angga Andika Liyadita, S.H.